



PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA

NOMOR : 5 TAHUN 2004

TENTANG

RETRIBUSI JASA DIBIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA TASIKMALAYA

- Menimbang : a bahwa dengan semakin bertambahnya kewenangan daerah dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, maka perlu dilakukan penataan dan pengaturan kembali mengenai pelayanan dibidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan ;
- b bahwa sebagai akibat adanya pelayanan di bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Tasikmalaya maka kepada Pengguna Jasa Pelayanan dikenakan Pungutan Daerah ;
- c bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut pada butir a dan b di atas, maka untuk pengaturannya perlu ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1. [Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992](#) tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3486);
2. [Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997](#) tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3691 jo. Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
3. [Undang-undang Nomor 22 tahun 1999](#) tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
4. [Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999](#) tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
5. [Undang-undang Nomor 10 Tahun 2001](#) tentang Pembentukan

Kota Tasikmalaya (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4117) ;

6. [Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993](#) tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3527);
7. [Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993](#) tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3528);
8. [Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993](#) tentang Prasarana dan Lalu lintas Jalan (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3529);
9. [Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993](#) tentang Kendaraan dan Pengemudi (Lembaran Negara Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
10. [Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000](#), tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
11. [Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001](#) tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139) ;
12. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2001 tentang Teknik Penyusunan dan Materi Muatan Produk-produk Hukum Daerah ;
13. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2001 tentang Produk-produk Hukum Daerah ;
14. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 23 Tahun 2001 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah ;
15. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2001 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah ;
16. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 3 Tahun 2003 tentang Teknis dan Tata Cara Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 3 Tahun 2003) ;
17. Peraturan Daerah Kota Tasikmalaya Nomor 10 Tahun 2003 tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan di Kota Tasikmalaya (Lembaran Daerah Nomor 10 Tahun 2003).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA TASIKMALAYA

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TENTANG
RETRIBUSI JASA DI BIDANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN
JALAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kota Tasikmalaya;
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah beserta perangkat Daerah Otonom yang lain sebagai Badan Eksekutif Daerah;
3. Walikota adalah Walikota Tasikmalaya;
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
5. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Perhubungan Kota Tasikmalaya;
6. Kas Daerah adalah Kas Pemerintah Kota Tasikmalaya;
7. Retribusi adalah Pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi dan/atau badan;
8. Badan Hukum adalah Badan Hukum Indonesia yang terdiri dari Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara (BUMN) dan/atau Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dengan nama dan bentuk apapun, persekutuan perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau organisasi sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk usaha lainnya;
9. Wajib Retribusi adalah perorangan dan/atau badan hukum yang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi berkewajiban untuk melakukan pembayaran Retribusi;
10. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dari Pemerintah Daerah;
11. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Retribusi yang terutang ke Kas Daerah atau tempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Walikota;
12. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau denda;
13. Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan;
14. Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut Uji Berkala adalah Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan dan kendaraan khusus;
15. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan serta pemenuhan kelengkapan syarat administratif;
16. Buku uji berkala adalah Tanda Bukti Lulus Uji Berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji;
17. Tanda Uji Berkala adalah tanda bukti lulus uji berbentuk plat lengkap dengan kawat dan segelnya yang diisi data mengenai kode wilayah pengujian, nomor uji kendaraan dan masa berlaku uji yang dipasang secara permanen pada tempat tertentu dan/atau tanda nomor kendaraan;
18. Tanda Samping adalah tanda berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen dengan menggunakan cat pada bagian samping kanan dan kiri body kendaraan yang diuji;
19. Jumlah berat yang diperbolehkan disingkat dengan JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya;
20. Parkir adalah keadaan tidak bergerak suatu kendaraan yang tidak bersifat sementara;

21. Tempat Khusus Parkir adalah tempat yang secara khusus disediakan dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah yang meliputi pelataran/lingkungan Parkir, taman Parkir dan gedung Parkir;
22. Tempat Parkir Insidentil adalah halaman/pelataran dari jalan umum milik/dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang diperuntukan sebagai tempat Parkir kendaraan pengunjung/pemakai jasa Parkir secara tidak tetap;
23. Retribusi Parkir di Tepi Jalan Umum adalah pembayaran atas penggunaan tempat Parkir di tepi jalan umum yang ditetapkan oleh Walikota;
24. Retribusi Tempat Parkir Khusus adalah pembayaran atas pelayanan penyediaan tempat Parkir yang khusus disediakan, dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah tidak termasuk yang disediakan dan dikelola oleh Pemerintah Daerah dan Pihak Swasta;
25. Terminal adalah prasarana transportasi jalan untuk keperluan memuat dan menurunkan orang dan barang serta mengatur kedatangan dan pemberangkatan kendaraan umum, yang merupakan salah satu wujud simpul jaringan transportasi;
26. Bongkar Muat adalah suatu kegiatan yang dilakukan untuk menurunkan dan menaikkan barang dari kendaraan;
27. Tempat Bongkar Muat adalah sebagian tepi jalan diperuntukan membongkar dan memuat barang dan/atau tempat-tempat lain yang ditunjuk oleh Walikota;
28. Retribusi Bongkar Muat adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas pelayanan dan penggunaan tempat bongkar muat;
29. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
30. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk, tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan bagasi;
31. Mobil barang adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus;
32. Kendaraan khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkut barang-barang khusus;
33. Kereta gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor;
34. Kereta tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkut barang yang dirancang untuk ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.

BAB II JENIS RETRIBUSI

Pasal 2

Dalam rangka pelayanan penyelenggaraan lalu lintas dan angkutan jalan di daerah, Pemerintah Daerah berwenang melakukan Pungutan Retribusi Daerah berupa Retribusi Jasa.

Pasal 3

Retribusi Jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 terdiri dari :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor;
2. Retribusi parkir
3. Retribusi bongkar muat;
4. Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal;

BAB III NAMA, OBYEK, DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 4

Dengan nama retribusi jasa dibidang lalu lintas dan angkutan jalan diselenggarakan pungutan retribusi daerah terhadap pelayanan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah berupa sarana dan/atau prasarana lalu lintas dan angkutan jalan yang digunakan untuk kepentingan umum.

Pasal 5

- (1) Obyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang mendapatkan pelayanan Pengujian.
- (2) Obyek retribusi parkir adalah setiap pengguna tempat parkir.
- (3) Obyek retribusi bongkar muat adalah setiap kegiatan bongkar muat barang yang menggunakan tempat/ruas jalan.
- (4) Obyek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap kegiatan yang menggunakan fasilitas terminal dan penunjangnya pada setiap terminal yang dimiliki dan/atau dikuasai oleh Pemerintah Daerah.

Pasal 6

- (1) Subyek retribusi pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang mengujikan kendaraan bermotor dan kendaraan tidak bermotor yang dimiliki dan/atau dikuasainya.
- (2) Subyek retribusi parkir adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang memarkirkan kendaraannya di tepi jalan umum dan lokasi parkir.
- (3) Subyek retribusi bongkar muat adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang melakukan bongkar muat barang pada tempat yang telah ditentukan dan/atau ruas jalan.
- (4) Subyek retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas penunjang terminal adalah setiap perorangan dan/atau badan hukum yang menggunakan fasilitas terminal dan fasilitas penunjangnya.

BAB IV PRINSIP DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 7

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya retribusi tersebut adalah untuk mengganti sebagian biaya penyelenggaraan pelayanan.

Pasal 8

- (1) Struktur dan besarnya retribusi pengujian kendaraan bermotor didasarkan pada jenis kendaraan dan kelengkapan administrasi yang dimohon;

- (2) Struktur dan besarnya retribusi parkir didasarkan lamanya waktu parkir dalam satuan jam dan jenis kendaraan objek parkir;
- (3) Struktur dan besarnya retribusi bongkar muat didasarkan pada Jumlah Berat yang Diperbolehkan (JBB);
- (4) Struktur dan besarnya retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas terminal didasarkan pada jenis kendaraan yang menggunakan fasilitas terminal serta jenis fasilitas terminal yang digunakan.

BAB V KETETAPAN BESARNYA RETRIBUSI

Pasal 9

Penetapan besarnya retribusi sebagai berikut :

1. Retribusi pengujian kendaraan bermotor dan tidak bermotor
 - a. Retribusi pengujian kendaraan bermotor

1) Penetapan Uji Pertama	Rp.50.000,00
2) Numpang Uji ke Luar Daerah	Rp.25.000,00
3) Mutasi Uji ke Luar Daerah	Rp.25.000,00
4) Biaya Uji Berkala:	
a) Administrasi	Rp.5.000,00
b) Buku uji	Rp.5.000,00
c) Tanda uji, baut, kawat dan segel	Rp.5.000,00
d) Uji emisi gas buang	Rp.5.000,00
e) Pembuatan dan pengecatan tanda samping	Rp.5.000,00
f) Jasa :	
o Mobil penumpang	Rp.10.000,00
o Mobil bus/ barang:	
➤ JBB sampai dengan 5.000 Kg.	Rp.10.000,00
➤ JBB 5.001 s/d 8.000 Kg.	Rp.15.000,00
➤ JBB 8.001 s/d 15.000 Kg.	Rp.20.000,00
➤ JBB Lebih dari 15.000 Kg.	Rp.25.000,00
o Kereta Gandengan	Rp.10.000,00
o Kereta Tempelan	Rp.10.000,00
5) Penggantian buku uji yang hilang/rusak	Rp.25.000,00
6) Penggantian Tanda Uji yang hilang/rusak per keping	Rp.20.000,00
7) Penilaian Kondisi Teknis :	
a) Sepeda Motor	Rp.10.000,00
b) Mobil Penumpang	Rp.20.000,00
c) Mobil Bus/Barang	Rp.25.000,00
 - b. Retribusi pengujian kendaraan tidak bermotor

1) Becak	Rp.2.000,00/kend.
2) Delman	Rp.2.000,00/kend
2. Retribusi Penyelenggaraan Perparkiran
 - a. Tarif retribusi sekali parkir
 - 1) Tarif parkir untuk 2 (dua) jam pertama :

a) Kendaraan bermotor Bus / Truck	Rp. 1.500,00/kend.
b) Kendaraan bermotor sejenis Box	Rp. 1.200,00/kend.
c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya	Rp. 1.000,00/kend.
d) Sepeda Motor	Rp. 300,00/kend.
e) Gerobak dan Delman	Rp. 200,00/kend.

- 2) Tarif parkir untuk tiap 1 (satu) jam berikutnya :
 - a) Kendaraan bermotor Bus / Truck Rp. 1.000,00/kend.
 - b) Kendaraan bermotor sejenis Box Rp. 750,00/kend.
 - c) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya Rp. 500,00/kend.
 - d) Sepeda Motor Rp. 150,00/kend.
 - e) Gerobak dan Delman Rp. 100,00/kend.

- b. Tarif retribusi parkir bulanan/langganan
 - 1) Kendaraan bermotor Bus / Truck Rp. 150.000,00/ bulan
 - 2) Kendaraan bermotor sejenis Box Rp. 75.000,00/ bulan
 - 3) Kendaraan bermotor roda empat sejenis Sedan, Pick Up dan sejenisnya Rp. 50.000,00/ bulan
 - 4) Sepeda Motor Rp. 25.000,00/ bulan

3. Retribusi jasa terminal dan penggunaan fasilitas pendukung Terminal :
 - a. Jasa terminal :
 - 1) Bus Besar masuk Rp. 1.500,00/sekali
 - 2) Bus Sedang masuk Rp. 1.000,00/sekali
 - 3) Bus Kecil masuk Rp. 500,00/sekali
 - 4) Mobil Penumpang masuk Rp. 250,00/sekali
 - 5) Angkutan Kota masuk Rp. 200,00/sekali

 - b. Penggunaan fasilitas terminal
 - 1) Peturasan/kamar kecil (toilet)
 - a) Mandi Rp. 1.000,00/orang
 - b) Buang air besar Rp. 500,00/orang
 - c) Buang air kecil Rp. 300,00/orang
 - 2) Jasa pelayanan penumpang angkutan umum Rp. 200,00/orang

 - c. Retribusi Tempat Penjualan Tiket/Pool Rp. 100.000,00/thn.

4. Retribusi Bongkar Muat barang
 - a. Retribusi Bongkar Muat Insidentil :
 - 1) JBB sampai dengan 5.000 kg. muat Rp. 1.000,00/1 x bongkar
 - 2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg. muat Rp. 2.000,00/1 x bongkar
 - 3) JBB 8001 s/d 15.000 kg. muat Rp. 3.500,00/1 x bongkar
 - 4) JBB lebih dari 15.000 kg. muat Rp. 5.000,00/1 x bongkar

 - b. Retribusi Bongkar Muat Langganan :
 - 1) JBB sampai dengan 5.000 kg. Rp. 5.000,00/6 bulan
 - 2) JBB 5.001 s/d 8.000 kg. Rp. 10.000,00/6 bulan
 - 3) JBB 8001 s/d 15.000 kg. Rp. 15.000,00/6 bulan
 - 4) JBB lebih dari 15.000 kg. Rp. 20.000,00/6 bulan

BAB VI TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan;
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan;
- (3) Hasil pemungutan retribusi disetorkan ke kas daerah.

Pasal 11

- (1) Untuk melaksanakan pungutan retribusi daerah ini, kepada Dinas diberikan biaya peningkatan pelayanan berupa upah pungut sebesar 5 % (lima persen) dari jumlah penerimaan.
- (2) Selain biaya peningkatan pelayanan, diberikan biaya pengawasan operasional yang besarnya ditentukan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Tasikmalaya.

BAB VII TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 12

- (1) Pengeluaran surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis sebagai awal tindakan pelaksanaan penagihan retribusi dikeluarkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender sejak jatuh tempo pembayaran.
- (2) Dalam jangka waktu 7 (tujuh) hari kalender setelah tanggal surat teguran/peringatan/surat lain yang sejenis, Wajib Retribusi harus melunasi retribusinya yang terutang.
- (3) Surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dikeluarkan oleh Pejabat yang ditunjuk.

BAB VIII TATA CARA PENGHITUNGAN PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN RETRIBUSI

Pasal 13

- (1) Dalam hal kelebihan pembayaran retribusi yang tersisa dilakukan perhitungan dan diterbitkan SKRDIB yang paling lambat 2 (dua) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi.
- (2) Kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.
- (3) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi dilakukan setelah lewat waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya atas keterlambatan pembayaran kelebihan retribusi.

BAB IX KETENTUAN SANKSI

Pasal 14

Dalam hal Wajib Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 100 % (seratus persen) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

Pasal 15

Dalam hal Wajib Retribusi penggunaan fasilitas terminal yang bersifat sewa pakai bulanan dan/ atau tahunan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar dikenakan denda sebesar 50 % (lima puluh persen) setiap periode dari besarnya retribusi yang terutang ditambah sanksi administrasi sebesar 10% (sepuluh persen) setiap bulan dari besarnya retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB X KETENTUAN PIDANA

Pasal 16

- (1) Wajib retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya, sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan minimal 3 (tiga) bulan atau paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 5.000.000,00 (lima juta rupiah).
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, adalah pelanggaran.

BAB XI PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Penyidikan terhadap pelanggaran Peraturan Daerah ini dilaksanakan oleh Penyidik Umum atau Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintahan Kota yang pengangkatannya ditetapkan sesuai dengan Peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Dalam melaksanakan tugas penyidikan para Penyidik Pegawai Negeri Sipil sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini, berwenang :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - b. Meneliti, mencari, mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan barang bukti dari perorangan dan/atau badan hukum sehubungan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti tersebut;

- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan di bidang retribusi daerah;
- g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, dokumen yang sedang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e diatas;
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang pungutan daerah;
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. Menghentikan penyidikan;
- k. Melakukan tindakan lain yang dianggap perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.

(3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 08 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

BAB XII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 18

Hal-hal yang belum cukup diatur dalam Peraturan Daerah ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Walikota.

Pasal 19

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Tasikmalaya.

Ditetapkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 19 Februari 2004

WALIKOTA TASIKMALAYA

Ttd.

H.BUBUN BUNYAMIN

Diundangkan di : Tasikmalaya
Pada tanggal : 26 Februari 2004

Plh. SEKRETARIS DAERAH KOTA TASIKMALAYA

Ttd.

Drs. H. WAWAN SAMAUN, MM
Pembina
NIP. 010 072 725

LEMBARAN DAERAH KOTA TASIKMALAYA TAHUN 2004 NOMOR 36 SERI C

